



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 45/Pid.B/2014/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AFRIANTO GUNAWAN ALIAS RIO BIN YAKUB;
Tempat Lahir	:	Makassar
Umur/Tgl lahir	:	18 Tahun / 06 April
Jenis kelamin	:	1996
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Indonesia
Agama	:	Wonomulyo Kab.
Pekerjaan	:	Polman
Pendidikan	:	Islam
		Pemulung

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22-10-2014 s/d 10-10-2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11-11-2014 s/d 20-12-2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17-12-2014 s/d 20-12-2014
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24/12/2014 s/d 22/01/2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23/01/2014 s/d 23/03/2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene No. Reg. Perk. PDM-24-Majene/Epp.2/04/2012 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANTO ALIAS RIO BIN YAKUB bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4,-ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka

MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062

⇒ 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hijau putih

⇒ 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor Nopol. DC.3053 FB

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa AFRIANTO GUNAWAN secara bersama sama dengan OGI (belum tertangkap) pada hari Miggu tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh seorang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak di BTN Pullewa Lingk. Lembang Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi DC 3053 FB, 1 (satu) unit handphone evercross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP elektronik, SKT Sim sementara, ATM BNI, ATM BPD, Kartu NPWP, 1 (satu) tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian alexsander warna hitam kuning emas yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MUH. IRFANDI Bin FAHMI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu, -

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa berboncengan dengan OGI berkeliling kota Majene kemudian melihat perumah dan setelah tiba dilokasi perumahan yang pada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah terdakwa melihat sepeda motor terparkir didalam rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah saksi Muh. Irfandi Bin Fahmi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pintu jendela dengan menggunakan besi bahel dan mengambil motor dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu depan setelah jauh dari rumah terdakwa membunyikan sepeda motor karena kunci kontaknya ada tergantung pada motor kemudian langsung membawanya ke wonomulyo setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone evercross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- KTP elektronik unit handphone evercross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP elektronik, SKT Sim sementara, ATM BNI, ATM BPD, Kartu NPWP, 1 (satu) tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian alexsander warna hitam kuning emas;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual didaerah Sumberjo Kab. Polman seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ullah (belum tertangkap) serta handphone evercross seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor dan handphone evercross terdakwa gunakan untuk membayar kost dan untuk beli keperluan / makanan sehari hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa AFRIANTO GUNAWAN secara bersama sama dengan OGI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat disebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh seorang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak di BTN Pullewa Lingk. Lembang Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor Polisi DC 3053 FB, 1 (satu) unit handphone evercross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP elektronik, SKT Sementara, ATM BNI, ATM BPD, Kartu NPWP, 1 (satu) tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian alexsander warna hitam kuning emas yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MUH. IRFANDI Bin FAHMI atau setidaknya tidaknya orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa berboncengan dengan OGI berkeliling kota Majene kemudian melihat perumah dan setelah tiba dilokasi perumahan yang pada salah satu rumah terdakwa melihat sepeda motor terparkir didalam rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah saksi Muh. Irfandi Bin Fahmi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencungkil pintu jendela dengan menggunakan besi bahel dan mengambil motor dengan cara mendorongnya keluar melalui pintu depan setelah jauh dari rumah terdakwa membunyikan sepeda motor karena kunci kontaknya ada tergantung pada motor kemudian langsung membawanya ke wonomulyo setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone evercross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- KTP elektronik unit handphone evercross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP elektronik, SKT Sim sementara, ATM BNI, ATM BPD, Kartu NPWP, 1 (satu) tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian alexsander warna hitam kuning emas;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual didaerah Sumberjo Kab. Polman seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Ullah (belum tertangkap) serta handphone evercros seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor dan handphone evercros terdakwa gunakan untuk membayar kost dan untuk beli keperluan / makanan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi berikut yaitu:

1. **MUH. IRFANDI BIN FAHMI**, di depan sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pada malam minggu tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa baru tidur jam 01.00;
- Bahwa saksi bangun sekitar Jam 06.00 dan mendapat pintu rumah depan terbuka;
- Bahwa saksi juga melihat bekas cungkulan pada pintu jendela
- Bahwa saksi langsung mengecek barang-barang dan ternyata sepeda motor, Tas ransel warna coklat, Dompot yang berisikan SIM, STNK, ATM, NPWP, uang sebanyak Rp.300.000,- telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian segera membangun isteri saksi (saksi RITA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh pagar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **RITA RAHMAN BINTI ALM. RAHMAN**, di depan sidang dan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pada malam minggu tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa tidur jam 22.00;
- Bahwa saksi bangun sekitar Jam 06.30 karena dibangunkan oleh suami saksi dan mendapat pintu rumah depan terbuka;
- Bahwa saksi juga melihat bekas cungkulan pada pintu jendela
- Bahwa atas kejadian tersebut, sepeda motor, Tas ransel warna coklat, Dompet yang berisikan SIM, STNK, ATM, NPWP, uang sebanyak Rp.300.000,- telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian segera membangun isteri saksi (saksi RITA);
- Bahwa rumah saksi dikelilingi oleh pagar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **RAHMAWATI BINTI YAHYA SALEH**, di depan sidang dan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian pada malam minggu tanggal 12 Oktober 2014;
- Bahwa korban merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi menginap di rumah kos saksi yang tepat berada dibelakang rumah korban
- Bahwa saksi bangun sekitar Jam 06.30 karena dibangunkan oleh suami saksi yang bernama Amirullah dan mendapat kabar bahwa korban yang merupakan kemenakan saksi telah kecurian;
- Bahwa saksi langsung bergegas kerumah korban dan disitu saksi melihat bekas cungkulan pada pintu jendela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, sepeda motor, Tas ransel warna coklat, Dompot yang berisikan SIM, STNK, ATM, NPWP, uang sebanyak Rp.300.000,-, milik korban telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian segera membangun isteri saksi (saksi RITA);
- Bahwa rumah saksi korban dikelilingi oleh pagar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062, Tas ransel warna coklat, Dompot yang berisikan SIM, STNK, ATM, NPWP, uang sebanyak Rp.300.000,
- ⇒ 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hijau putih
- ⇒ 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor Nopol. DC.3053 FB

Yang telah dibenarkan dalam persidangan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa kejadian pada bulan oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi di BTN Pullewa Lingk. Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062 beserta platnya, Tas ransel warna coklat, Dompot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan SIM, STNK, ATM, NPWP, uang sebanyak Rp.300.000,

- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu mencungkil pintu jendela lalu masuk kedalam kemudian mengambil motor tersebut beserta barang lainnya dan bergegas pulang melalui pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Tersebut tanpa izin dari siapapun
- Bahwa saksi ke lokasi kejadian dengan dibonceng oleh Lk. IGO dengan menggunakan Motor Honda Beat warna hijau putih;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada tanggal 12 oktober 2014 sekitar pukul 03.00 wita di BTN Pullewa Lingk. Lembang Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene
- Bahwa pada waku dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062 beserta platnya, Tas ransel warna coklat, Dompot yang berisikan SIM, STNK, ATM, NPWP, uang sebanyak Rp.300.000,
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara terlebih dahulu mencungkil pintu jendela lalu masuk kedalam kemudian mengambil motor tersebut beserta barang lainnya dan bergegas pulang melalui pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Tersebut tanpa izin dari siapapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke lokasi kejadian dengan dibonceng oleh Lk. IGO dengan menggunakan Motor Honda Beat warna hijau putih;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya dususun secara subsidaritas;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5, 6 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Di suatu rumah atau pekarangan tertutup;
6. Yang dilakukan pada malam hari;
7. Untuk mencapai barang diambilnya dilakukan dengan menggunakan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu;

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANTO GUNAWAN ALIAS RIO BIN YAKUB yang usianya telah dewasa dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu hanya mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur kedua: “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya telah memindahkan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062 menuju ketempat lain diluar rumah saksi korban tersebut sehingga Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062 adalah benda berwujud, bergerak, dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dipandang sebagai sesuatu barang

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062 merupakan milik saksi MUH. IRFANDI BIN FAHMU;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur keempat: “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang bahwa mengenai “Dengan Maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuan untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/tidak berdasarkan hukum/bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan ;

Menimbang bahwa dengan demikian jika frase melawan hukum dapat dibuktikan maka maksud mengambil tersebut dapat dipandang terpenuhi selama Terdakwa tidak dapat membuktikan maksudnya yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik—pemilik barang yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak/hak saksi korban dan telah menimbulkan kerugian materil pemilik barang tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Kelima Di suatu rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa saksi korban tinggal dalam sebuah rumah bersama isterinya, bahkan rumah tersebut juga dipagari oleh karena itu harus dipandang sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur keenam :Yang dilakukan pada malam hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada jam 03.00 dini hari;

Menimbang bahwa waktu tersebut terletak antara terbenam dan terbitnya matahari maka harus dipandang sebagai malam hari;

Menimbang bahwa dengan demikian, atas pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketujuh: Untuk mencapai barang diambilnya dilakukan dengan menggunakan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan terlebih dahulu mencungkil pintu jendela, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan membongkar;

Menimbang bahwa membongkar merupakan salah satu alternatif pasal ini maka dengan terpeunhinya frase membongkar maka unsur ini harus dipandang Terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa semua unsur terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair

Menimbang bahwa dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditahan sejak tanggal sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepadanya harus dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang mengenai bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

- **Hal – hal yang memberatkan :**
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- **Hal – hal yang meringankan :**
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5, KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANTO GUNAWAN ALIAS RIO BIN YAKUB**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Nomor Rangka

MH328D40DBJ284092 Nomor mesin 28D-3284062

⇒ 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hijau putih

⇒ 2 (dua) buah plat nomor kendaraan bermotor Nopol. DC.3053 FB

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 oleh kami, RAHMAT DAHLAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH dan RAHMI DWI ASTUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh JAWARUDDIN., SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri INDRIANI, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI MAULANA, SH.

RAHMAT DAHLAN, SH.

TTD

2. RAHMI DWI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

JAWARUDDIN, SH

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN, SH

NIP. 19630804 199103 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)